



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JUANDA bin UHIN;**
2. Tempat lahir : Cibus;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /30 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Libur Dinding RT 02 Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa JUANDA bin UHIN ditangkap sejak tanggal 27 November 2022;

Terdakwa JUANDA bin UHIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTIYANA;**
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kerang Dayo RT 03 Kecamatan Batu Engau

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA ditangkap sejak tanggal 27 November 2022;

Terdakwa UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUANDA Bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA Bin GAOS SUTİYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JUANDA Bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA Bin GAOS SUTİYANA** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki APV warna putih No.Pol KT-8530-EK;  
**Agar dikembalikan kepada Terdakwa JUANDA Bin UHIN.**
  - 1 (satu) Buah Egrek terbuat dari besi;
  - 2 (dua) Buah tojok terbuat dari besi;
  - 1 (satu) Buah Dodos terbuat dari besi bergagang dari kayu;  
**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 96 (Sembilan puluh enam) Tandan/janjang buah sawit (yang telah dilakukan penjualan untuk dijadikan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp. 3.395.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) di tahap penyidikan pada tanggal 27 November 2022)  
**Agar dikembalikan kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT. BMML) melalui saksi MARAH HALIM Bin L. MASKUT.**
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa **Terdakwa I JUANDA Bin UHIN bersama-sama dengan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA Bin GAOS SUTİYANA** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di perkebunan sawit milik PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT. BMML) yang berlokasi di Afdeling X Blok A 41 dan A 42 Desa Lebur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JUANDA Bin UHIN berdasarkan Persetujuan Pengangkatan TKL menjadi KBU Nomor. BMML/Muara/043/IX/2008 tanggal 23 September 2008 bekerja pada PT. BMML dengan jabatan PJ Mandor sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini dengan gaji pokok Rp. 3.062.460,- (tiga juta enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) berdasarkan slip gaji karyawan PT. BMML dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA Bin GAOS SUTİYANA berdasarkan Penerimaan Karyawan Golongan VIII Kebun Muara Nomor. BMML-Muara/024/VII/2022 tanggal 30 Juni 2020 bekerja pada PT. BMML dengan jabatan Pemanen sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dengan gaji pokok Rp. 3.062.460,- (tiga juta enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) berdasarkan slip gaji karyawan PT. BMML.
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa I JUANDA Bin UHIN bersama-sama dengan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA Bin GAOS SUTİYANA menjual buah sawit milik PT BMML tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. BMML yang berada di Afdeling X Blok A 41 dan A 42 Desa Lebur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan cara buah sawit yang masih ada dipohon para Terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi bergagang dari kayu dan 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi sebanyak 96 (sembilan puluh enam) tandan/janjang buah sawit yang selanjutnya para Terdakwa simpan di pinggir jalan kebun PT. BMML, setelah itu sekira pukul 15.00 WITA para Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang sebelumnya terdakwa simpan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. BMML dengan cara para Terdakwa menaikkan sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi ke atas 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV warna putih nomor polisi KT 8530 EK milik Terdakwa I, yang Terdakwa I kendarai sekira pukul 16.00 WITA dengan tujuan membawa buah sawit tersebut untuk dijual yang hasil penjualannya akan dibagi oleh para terdakwa.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. BMML mengalami kerugian sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU,**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I **JUANDA Bin UHIN bersama-sama dengan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA Bin GAOS SUTİYANA** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di titik koordinat LS 02 06 50.8 BT 116 00 56.1, LS 02 06 38.6 BT 116 00 45.5, LS 02 06 29.2 BT 116 00 46.8, LS 02 06 29.5 BT 116 01 09.6, LS 02 06 41.1 BT 116 01 09.1, dan LS 02 06 52.3 BT 116 01 02.5 lahan perkebunan sawit milik PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT. BMML) yang berlokasi di Kebun Muara PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT. BMML) Afdeling X Blok A 41 dan A 42 Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur berdasarkan IUP (Ijin Usaha Perkebunan) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor. 503/1256/DPMPSTP-3/53 tanggal 24 Oktober 2019, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa I **JUANDA Bin UHIN bersama-sama dengan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA Bin GAOS SUTİYANA** memungut buah sawit milik PT BMML tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. BMML yang berada di Afdeling X Blok A 41 dan A 42 Desa Lebur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan cara buah sawit yang masih ada dipohon para Terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi bergagang dari kayu dan 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi sebanyak 96 (sembilan puluh enam) tandan/janjang buah sawit yang selanjutnya para Terdakwa simpan di pinggir jalan kebun PT. BMML, setelah itu sekira pukul 15.00 WITA para Terdakwa kembali mengambil buah sawit yang sebelumnya terdakwa simpan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. BMML dengan cara para Terdakwa menaikkan sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi ke atas 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV warna putih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi KT 8530 EK milik Terdakwa I, yang Terdakwa I kendaraai sekira pukul 16.00 WITA dengan tujuan membawa buah sawit tersebut untuk dijual yang hasil penjualannya akan dibagi oleh para terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. BMML mengalami kerugian sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvan bin Ngiyudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di area kebun PT. BMML Afdeling X Blok A-41 dan A-42 wilayah Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dan yang menjadi korban adalah perusahaan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (BMML);
- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN menjabat sebagai Mandor 1 Afdeling X PT. BMML sejak tahun 2008 yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pengawasan karyawan yang melakukan pekerjaan panen, sedangkan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA menjadi karyawan panen di PT. BMML sejak tahun 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan panen sesuai rencana kerja harian;
- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN, dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA mengambil buah sawit milik PT. BMML setelah karyawan selesai melakukan pemanenan dan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA sebanyak 1,5 Ton dan yang telah diangkut sebanyak kurang lebih 1,3 Ton dan yang masih berada di kebun sebanyak 200 Kg;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I JUANDA bin UHIN, dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dalam mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK yang merupakan milik Terdakwa I JUANDA bin UHIN, sedangkan untuk 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah parang adalah milik perusahaan PT. BMML;

- Bahwa peran Terdakwa I JUANDA bin UHIN, Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dalam mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut bersama-sama dalam mengambil buah sawit dari pohonnya sampai hingga mengangkat buah sawit ke atas mobil *pick up* milik Terdakwa I JUANDA bin UHIN;
- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN, Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA diketahui melakukan perbuatannya tersebut pada saat mereka membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK Saksi melihatnya yang kemudian Saksi melaporkannya ke pihak *security* dan kemudian dilakukan pencarian oleh pihak *security* dan kemudian saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA telah diamankan dan setelah ditanya mengaku mengambil buah sawit tersebut dari sisa yang tidak terpanen/ belum dipanen;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali Terdakwa I JUANDA bin UHIN Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA melakukan penggelapan dan atau pencurian buah sawit milik PT. BMML tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. IRWAN SAMOSIR;
- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA saat ini masih berstatus sebagai karyawan PT. BMML.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi melakukan pengecekan panen buah sawit, selanjutnya Saksi melihat ada tumpukan buah sawit yang mencurigakan dalam kondisi ditutupi daun/ pelepah sawit, selanjutnya Saksi mencoba mencari siapa yang melakukan penumpukan buah sawit tersebut dan melaporkan terlebih dahulu ke pimpinan dan selanjutnya Saksi kembali melakukan pengecekan ke lokasi sebagaimana tanggung jawab Saksi di Afdeling X dan kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK dan kemudian Saksi meminta tolong kepada *security* untuk mengejar mobil tersebut dan tidak lama Saksi mendapat kabar bahwa mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK tersebut yang membawa adalah Terdakwa I JUANDA bin UHIN Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dan mengaku bahwa mengambil buah sawit milik PT. BMML dan atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Paser;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BMML mengalami kerugian sejumlah Rp3.450,000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan
- 2. Saksi Asnawi bin Musdikah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di area kebun PT. BMML Afdeling X Blok A-41 dan A-42 wilayah Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dan yang menjadi korban adalah perusahaan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (BMML);
  - Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN menjabat sebagai Mandor 1 Afdeling X PT. BMML sejak tahun 2008 yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pengawasan karyawan yang melakukan pekerjaan panen, sedangkan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA menjadi karyawan panen di PT. BMML sejak tahun 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan panen sesuai rencana kerja harian;
  - Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN, dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA mengambil buah sawit milik PT. BMML setelah karyawan selesai melakukan pemanenan dan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA sebanyak 1,5 Ton dan yang telah diangkut sebanyak kurang lebih 1,3 Ton dan yang masih berada di kebun sebanyak 200 Kg;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I JUANDA bin UHIN, dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dalam mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK yang merupakan milik Terdakwa I JUANDA bin UHIN, sedangkan untuk 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah parang adalah milik perusahaan PT. BMML;
  - Bahwa peran Terdakwa I JUANDA bin UHIN, dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dalam mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut bersama-sama dalam mengambil buah sawit dari pohonnya sampai hingga mengangkat buah sawit ke atas mobil *pick up* milik Terdakwa I JUANDA bin UHIN;
  - Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN, dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA diketahui melakukan perbuatannya tersebut pada saat mereka

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK Saksi melihatnya yang kemudian Saksi melaporkannya ke pihak *security* dan kemudian dilakukan pencarian oleh pihak *security* dan kemudian saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA telah diamankan dan setelah ditanya mengaku mengambil buah sawit tersebut dari sisa yang tidak terpanen/ belum dipanen;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali Terdakwa I JUANDA bin UHIN Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA melakukan penggelapan dan atau pencurian buah sawit milik PT. BMML tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. IRWAN SAMOSIR;
- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA saat ini masih berstatus sebagai karyawan PT. BMML;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi melakukan pengecekan panen buah sawit, selanjutnya Saksi melihat ada tumpukan buah sawit yang mencurigakan dalam kondisi ditutupi daun/ pelepah sawit, selanjutnya Saksi mencoba mencari siapa yang melakukan penumpukan buah sawit tersebut dan melaporkan terlebih dahulu ke pimpinan dan selanjutnya Saksi kembali melakukan pengecekan ke lokasi sebagaimana tanggung jawab saksi di Afdeling X dan kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK dan kemudian Saksi meminta tolong kepada *security* untuk mengejar mobil tersebut dan tidak lama Saksi mendapat kabar bahwa mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK tersebut yang membawa adalah Terdakwa I JUANDA bin UHIN Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dan mengaku bahwa mengambil buah sawit milik PT. BMML dan atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Paser;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BMML mengalami kerugian sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Marah Halim bin L. Maskut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai manager Humas PT. BMML sejak 09 Januari 2021 hingga sekarang, memiliki tugas dan tanggungjawab mengurus perizinan perusahaan dan mengurus apabila ada masalah sosial;
  - Bahwa PT. BMML bergerak dalam bidang perkebunan sawit sejak tahun 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun milik PT. BMML Afdeling X Blok A 41 dan A 42 Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa korban dalam peristiwa tersebut adalah perusahaan PT. BMML sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I JUANDA bin UHIN yang merupakan karyawan PT. BMML selaku Mandor 1 Afdeling X PT. BMML dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA yang merupakan karyawan pemanen PT. BMML;
- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN menjabat sebagai Mandor 1 Afdeling X PT. BMML sejak tahun 2008 yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pengawasan karyawan yang melakukan pekerjaan panen, sedangkan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA menjadi karyawan panen di PT. BMML sejak tahun 2020 yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan panen sesuai rencana kerja harian;
- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA mengambil buah sawit milik PT. BMML setelah karyawan selesai melakukan pemanenan;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA sebanyak 1,5 Ton dan yang telah diangkut sebanyak kurang lebih 1,3 Ton dan yang masih berada di kebun sebanyak 200 Kg;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dalam mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK yang merupakan milik Terdakwa I JUANDA bin UHIN, sedangkan untuk 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah parang adalah milik perusahaan PT. BMML;
- Bahwa peran Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dalam mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut bersama-sama dalam mengambil buah sawit dari pohonnya sampai hingga mengangkat buah sawit ke atas mobil *Pick Up* milik Terdakwa I JUANDA bin UHIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA membawa atau mengangkut buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK diketahui dengan dilihat oleh Sdr. IRFAN selaku Asisten Afdeling X selanjutnya dilaporkan ke Askep dan selanjutnya diteruskan ke *security* yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penghentian dan setelah ditanya Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTIYANA mengaku telah mengambil buah sawit dari sisa yang tidak dipanen/belum dipanen di Afdeling X Blok A-41 dan A-42 PT. BMML dan telah dua kali mengambil buah sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTIYANA saat ini masih berstatus sebagai karyawan PT. BMML;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi mendapat informasi dari Sdr. IRFAN dan Sdr. IRWAN HAMONANGAN SAMOSIR bahwa di Afdeling X Blok A-41 dan A-42 wilayah Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur telah terjadi penggelapan dan/atau pecurian buah sawit dengan cara pada saat Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTIYANA membawa buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol. KT-8530-EK dilihat oleh Sdr. IRFAN (selaku Asisten Afdeling PT. BMML) saat karyawan sudah selesai melakukan pemanenan buah sawit dan kemudian saksi berkoordinasi dengan pihak *security* untuk melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa pihak *security* sudah mengamankan Terdakwa I JUANDA bin UHIN yang merupakan karyawan PT. BMML selaku Mandor 1 Afdeling X PT. BMML dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTIYANA yang merupakan karyawan pemanen PT. BMML dan setelah ditanya Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTIYANA mengaku bahwa telah mengambil buah sawit dari sisa yang tidak terpanen/belum dipanen di kebun Afdeling X Blok A-41 dan A-42 PT. BMML yang selanjutnya Saksi dan pihak *security* mengamankan Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTIYANA beserta 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK yang terdapat muatan buah sawit, 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos kemudian Saksi melakukan koordinasi kepada pimpinan perusahaan yang selanjutnya diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BMML mengalami kerugian sejumlah Rp3.450,000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Mandor I Afdeling X di PT. BMML Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 September 2008 sampai dengan saat sekarang ini berdasarkan Persetujuan Pengangkatan TKL Menjadi KBU PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor : BMML/MUARA/043/IX/2008;
- Bahwa terjadinya perbuatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA lakukan tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2022 pada kurang lebih 16.00 WITA, dan kejadian tersebut terjadi di PT.BMML Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan untuk korbannya adalah perusahaan PT. BMML;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2022 kurang lebih pukul 12.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA mengambil buah sawit milik PT.BMML yang berada di Afdeling 10 Blok A 41 dan A 42, setelah mengambil buah sawit tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA menyimpan buah sawit milik PT.BMML di pinggir jalan kebun milik PT.BMML dan Terdakwa I tutupi menggunakan pelepah sawit dan setelah itu, kurang lebih pukul 15.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA kembali lagi untuk mengambil buah yang tadi Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA simpan, setelah itu buah langsung Terdakwa I naikan ke dalam bak mobil dan sekitar pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA ingin membawa buah sawit tersebut ke perusahaan sawit yang berada di daerah Petangis, Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA diberhentikan oleh *security* PT.BMML dan diminta untuk ikut ke kantor PT.BMML, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA diamankan di Polres Paser;
- Bahwa alasan Terdakwa I untuk tidak membawa langsung buah sawit yang diambil dan disimpan tersebut pada saat pukul 12.00 WITA dikarenakan pada waktu tersebut masih banyak para pemanen dan mandor lain yang lalu-lalang dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA baru membawa buah tersebut pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil buah sawit milik PT.BMML kepada Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA untuk dijual tersebut adalah Terdakwa I sendiri dan Terdakwa I baru 1 (satu) kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT.BMML Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Mandor 1 Afdeling X

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT.BMML dan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan karyawan yang melakukan pekerjaan pada hari itu, seperti, pengecekan pemanen, pengecekan pemupukan, pengecekan terhadap penyemprotan rumput liar semua kegiatan yang dilakukan pada hari itu;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA memiliki hubungan keluarga, dimana Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA adalah anak dari kakak kandung Terdakwa I;
- Bahwa jumlah buah sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA ambil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) janjang dan memiliki berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) ton;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, buah sawit sudah ada di atas bak mobil, akan tetapi untuk buah sawit yang Terdakwa I ambil tidak semuanya Terdakwa I naikkan di atas mobil, masih ada yang Terdakwa I tinggal di tempat pengambilan, dikarenakan pada saat Terdakwa I ingin membawa buah sawit tersebut, lokasi tempat Terdakwa I menyimpan sawit tersebut sangat ramai jadi Terdakwa I tidak jadi mengambil sebagian buah sawit tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil *pick up* Suzuki APV warna putih No. Pol. KT 8530 EK.
- Bahwa peran masing masing dari Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dalam melakukan pengambilan sawit milik PTT. BMML tersebut yaitu Terdakwa I sebagai supir mobil *pick up* Suzuki APV warna putih No.Pol. KT 8530 EK dan Terdakwa II sebagai pemanen dan pemuat buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA diketahui oleh pihak Perusahaan dalam melakukan perbuatannya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA membawa buah sawit dengan menggunakan mobil *pick up* Suzuki APV warna Putih No. Pol. KT 8530 EK diketahui dengan dilihat oleh Saudara IRFAN selaku Asisten Afdeling X selanjutnya dilaporkan ke Askep selanjutnya diteruskan ke *security* selanjutnya diberhentikan oleh *security* ditanya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA mengaku telah mengambilnya dari sisa yang tidak terpanen / belum dipanen di Afdeling X Blok A-41 dan A-42;
- Bahwa saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA masih berstatus karyawan PT. BMML;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan bagian pemanen di PT. BMML dari mulai pukul 06.00 WITA, istirahat pukul 12.00 WITA dikarenakan buah sedang berkurang jadi para pemanen biasanya akan pulang lebih awal berkisaran pukul 12.00 WITA atau pukul 13.00 WITA;
- Bahwa kerugian perusahaan PT. BMML atas terjadinya peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan kejadian tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang sedang Terdakwa I alami;

Menimbang, bahwa Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTIYANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menjadi karyawan PT. BMML berdasarkan Penerimaan Karyawan Golongan VIII Kebun Muara Nomor : BMML/024/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 15.00 wita di area Afdeling X Blok A41 dan A42 Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut milik PT. BMML dan yang mengambil buah sawit tersebut Terdakwa II sendiri bersama dengan Saudara JUANDA dan alat yang Terdakwa II pergunakan antara lain 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih;
- Bahwa berawal mula Terdakwa II memanen buah sawit setelah itu mandor pemanen Sdra. ALDI sudah menghitung buah, lalu mandor Terdakwa II yaitu Sdra. ALDI pergi setelah mandor Terdakwa II pergi, selanjutnya Terdakwa II langsung menyembunyikan buah sawit yang dipanen, setelah semua sawit perusahaan tersebut sudah di angkut, Terdakwa II pergi pulang ke barak dikarenakan sudah jam pulang, setelah itu Terdakwa II pergi ke rumah paman Terdakwa II yaitu Terdakwa I JUANDA bin UHIN untuk mengambil mobil setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I JUANDA bin UHIN langsung ke blok A-41 dan A-42 untuk mengambil sawit yang telah Terdakwa II sembunyikan tadi dan setelah buah sawit yang Terdakwa II sembunyikan tadi sudah Terdakwa II naikan ke mobil milik Terdakwa I JUANDA bin UHIN, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I JUANDA bin UHIN rencananya akan menjual buah sawit tersebut ke pabrik tetapi saat di jalan menuju pabrik Terdakwa II dan Terdakwa I JUANDA bin UHIN dihentikan oleh *security* dan langsung di amankan ke pos *security*;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa I JUANDA bin UHIN mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut yaitu buah sawit yang masih ada di pohon kami ambil dengan menggunakan dodos ataupun egrek, selanjutnya di naikan ke atas mobil dengan menggunakan tojok dan melakukannya bersama –sama;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa II dan Terdakwa I JUANDA bin UHIN ambil sebanyak kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) buah sawit, Terdakwa II tidak menghitung dengan pasti karena posisi buru-buru;
- Bahwa yang pertama kali memiliki inisiatif untuk mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut adalah Terdakwa I JUANDA bin UHIN;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa II mengegrek buah sawit, menyembunyikan buah sawit yang telah di panen karyawan, mengangkat ke atas mobil sedangkan peran dari Terdakwa I JUANDA bin UHIN adalah menyembunyikan buah sawit yang telah dipanen karyawan, mengangkat ke atas mobil dan menyupir mobil;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa II dan Terdakwa I JUANDA bin UHIN ambil tersebut adalah buah sawit yang Terdakwa II panen bersama karyawan PT. BMML yang selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I JUANDA bin UHIN menyembunyikan tanpa sepengetahuan karyawan maupun mandor di lapangan dengan cara menutupi dengan daun buah sawit / pelepah pohon sawit dan kemudian menunggu para karyawan yang lain pulang terlebih dahulu dan menunggu sepi tidak ada orang selanjutnya mengambil mobil setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I JUANDA bin UHIN langsung ke blok A-41 dan A-42 untuk mengambil sawit yang telah Terdakwa II sembunyikan;
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa II masih sebagai karyawan tetap / pemanen dan demikian juga Terdakwa I JUANDA bin UHIN sebagai Mandor I di Afdeling X pada PT. BMML;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang dalam hal ini adalah PT. BMML;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. BMML baru satu kali dan kemudian ketahuan dan maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut adalah buah sawit tersebut akan Para Terdakwa jual selanjutnya uangnya akan Terdakwa II pergunakan untuk perbaikan sepeda motor yang rusak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol. KT-8530-EK;
2. 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi;
3. 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi;
4. 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi bergagang dari kayu;
5. 96 (sembilan puluh enam) tandan/janjang buah sawit (yang telah dilakukan penjualan untuk dijadikan barang bukti uang tunai sejumlah Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di tahap penyidikan pada tanggal 27 November 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di area kebun PT. BMML Afdeling X Blok A-41 dan A-42 wilayah Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dan yang menjadi korban adalah perusahaan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (BMML);
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Mandor I Afdeling X di PT. BMML Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 September 2008 sampai dengan saat sekarang ini berdasarkan Persetujuan Pengangkatan TKL Menjadi KBU PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor : BMML/MUARA/043/IX/2008;
- Bahwa Terdakwa II menjadi karyawan PT. BMML berdasarkan Penerimaan Karyawan Golongan VIII Kebun Muara Nomor : BMML/024/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN menjabat sebagai Mandor 1 Afdeling X PT. BMML sejak tahun 2008 yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pengawasan karyawan yang melakukan pekerjaan panen, sedangkan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA menjadi karyawan panen di PT. BMML sejak tahun 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan panen sesuai rencana kerja harian;
- Bahwa Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA mengambil buah sawit milik PT. BMML setelah karyawan selesai melakukan pemanenan;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA sebanyak 1,5 (satu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima) ton dan yang telah diangkut sebanyak kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) ton dan yang masih berada di kebun sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I JUANDA bin UHIN Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dalam mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK yang merupakan milik Terdakwa I JUANDA bin UHIN, sedangkan untuk 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah parang adalah milik perusahaan PT. BMML;
- Bahwa peran Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dalam mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut bersama-sama dalam mengambil buah sawit dari pohonnya sampai hingga mengangkat buah sawit ke atas mobil *pick up* milik Terdakwa I JUANDA bin UHIN, selanjutnya Terdakwa I JUANDA bin UHIN mengemudikan mobil *pick up* Suzuki APV warna putih No. Pol. KT-8530-EK;
- Bahwa pada saat Terdakwa I JUANDA bin UHIN Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA membawa atau mengangkut buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK diketahui dengan dilihat oleh Sdr. IRFAN selaku Asisten Afdeling X selanjutnya dilaporkan ke Askep dan selanjutnya diteruskan ke *security* yang kemudian dilakukan penghentian dan setelah ditanya Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA mengaku telah mengambil buah sawit dari sisa yang tidak dipanen/belum dipanen di Afdeling X Blok A-41 dan A-42 PT. BMML;
- Bahwa yang pertama kali memiliki inisiatif untuk mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut adalah Terdakwa I JUANDA bin UHIN;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang dalam hal ini adalah PT. BMML;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. BMML baru satu kali dan kemudian ketahuan dan maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil buah sawit milik PT. BMML tersebut adalah buah sawit tersebut akan Para Terdakwa jual selanjutnya uangnya akan Terdakwa II pergunakan untuk perbaikan sepeda motor yang rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BMML akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur "setiap orang";

2. unsur "turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa I membenarkan bahwa ia bernama JUANDA bin UHIN, dan Terdakwa II membenarkan bahwa ia bernama UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTİYANA dan begitu pula terhadap data identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, dan orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, dipandang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan orang yang melakukan tindak pidana dan dipidana seperti orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa baik memanen dan memungut, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, dalam kaitannya pada unsur ini maksudnya adalah mengambil hasil tanaman atau hasil perkebunan, dan tidak sah berarti melakukan sesuatu tanpa izin dari yang berhak atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin pemiliknya yang sah di Areal PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT. BMML), pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di area kebun PT. BMML Afdeling X Blok A-41 dan A-42 wilayah Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan Para Terdakwa mendapatkan hasil sebanyak sebanyak 96 (sembilan puluh enam) janjang dan memiliki berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) ton, namun belum sempat Para Terdakwa jual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak *security* PT. BMML;

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan cara mengambil buah tersebut di di Afdeling X Blok A-41 dan A-42 pada pukul 12.00 WITA menggunakan dodos dan egrek, selanjutnya Para Terdakwa menyembunyikannya dengan menutup buah sawit tersebut dengan pelepah daun kelapa sawit, karena menunggu kebun sepi dari mandor dan pegawai pemanen lainnya, selanjutnya pada pukul 15.00 WITA Para Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan sawit tersebut dan mengangkut 1,3 (satu koma tiga) ton secara bersama sama ke atas 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol KT-8530-EK, selanjutnya menyisakan 200 (dua ratus) kilogram buah sawit untuk diangkut berikutnya, selanjutnya Para Terdakwa menaiki mobil *pick up* tersebut dan Terdakwa I JUANDA bin UHIN mengendarai mobil tersebut ke arah perusahaan sawit di daerah Petangis, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui *security* PT. BMML, selanjutnya Para Terdakwa diberhentikan dan diamankan *security* PT. BMML dan setelah koordinasi internal manajemen PT. BMML, kemudian Para Terdakwa diserahkan ke Polres Paser;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, diketahui bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit PT. BMML tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk perbaikan kerusakan sepeda motor Terdakwa II;

Menimbang, diketahui bahwa kerugian yang dialami PT. BMML akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "turut serta memanen secara tidak sah hasil perkebunan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) tandan/janjang buah sawit (yang telah dilakukan penjualan untuk dijadikan barang bukti uang tunai sejumlah Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di tahap penyidikan pada tanggal 27 November 2022) yang telah disita dari Terdakwa I JUANDA bin UHIN, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT. BMML) melalui Saksi MARAH HALIM bin L. MASKUT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol. KT-8530-EK yang telah disita dari Terdakwa I

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDA bin UHIN, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I JUANDA bin UHIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi, 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi, 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi bergagang dari kayu yang sebelumnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah pegawai PT. BMML tempat terjadinya perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUANDA bin UHIN dan Terdakwa II UJANG SUPRIATNA bin GAOS SUTIYANA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memanen secara tidak sah hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki APV warna putih No. Pol. KT-8530-EK;

**dikembalikan kepada Terdakwa I JUANDA bin UHIN;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi bergagang dari kayu;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
- 96 (sembilan puluh enam) tandan/janjang buah sawit (yang telah dilakukan penjualan untuk dijadikan barang bukti uang tunai sejumlah Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di tahap penyidikan pada tanggal 27 November 2022);

**dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT. BMML) melalui Saksi MARAH HALIM bin L. MASKUT;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui siaran langsung menggunakan aplikasi *zoom cloud meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Tgt